

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan acuan sebagai referensi dan perbandingan dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu juga meneliti terkait dengan penelitian ini maka dari itu peneliti membutuhkan penelitian terdahulu untuk membantu dalam penyusunan kajian teori mengenai penelitian ini. Dan dalam penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai kajian dalam mengembangkan wawasan berfikir peneliti, disamping itu penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai pelaksanaan penelitian lebih lanjut.

1. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 1 (Monisa dan Fadhlia, 2018) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Bank, Solvabilitas, Likuiditas Dan Non Performing Financing Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” menemukan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia.

Kaitan dengan kesamaan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah pada variabel yang digunakan sama-sama menggunakan NPF, FDR, dan CAR sebagai variabel independen selain itu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif begitu juga halnya dengan peneliti saat ini. Sedang

perbedaan dari penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah sample bank syariah yang diteliti.

2. Journal Of Accounting Vol 6, No.1 (Annisa dan Adityawarman, 2017) yang berjudul " Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas Dan Kinerja" menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap bank's earning bank umum syariah.

Kaitan dengan kesamaan peneliti terdahulu yaitu menggunakan NPF sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaan dalam peneliti ini dengan peneliti terdahulu adalah dalam mengukur risiko likuiditas pada bank syariah, dalam menganalisis data penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi liner berganda sedangkan peneliti saat ini menggunakan analisis data panel dan penelitian terdahulu menggunakan bank's earning sebagai alat ukur risiko likuiditas sedangkan penelitian saat ini menggunakan total asset likuid dibagi total asset.

3. Jurnal Eksekutif Volume 16 No. 1 (Yasin, 2019) yang berjudul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Keputusan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia Dengan Risiko Pembiayaan Dan Risiko Likuiditas Sebagai Intervening" menemukan bahwa Dana pihak ketiga memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan pemberian pembiayaan dengan risiko likuiditas sebagai variabel intervening.

Kaitan dengan kesamaan peneliti terdahulu yaitu sama-sama menggunakan DPK sebagai variabel independen dan sama juga dalam menggunakan data kuantitatif dalam penelitian ini. Perbedaan dalam penelitian ini dengan

penelitian terdahulu adalah risiko likuiditas yang digunakan hanya sebagai variabel intervening sedangkan dalam penelitian ini risiko likuiditas variabel terikat atau disebut sebagai variabel dependen.

4. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 16 No. 1 (Bani & Yaya, 2018) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Risiko Likuiditas Pada Perbankan Konvensional Dan Syariah Di Indonesia” menemukan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional, Return On Assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Kaitan dengan kesamaan peneliti terdahulu adalah sama menggunakan variabel CAR dan ROA sebagai variabel independen, dan sama dalam menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah dalam pengambilan sample bank syariah dan tahun yang diteliti dan dalam penelitian terdahulu juga terdapat penelitian terhadap bank konvensional sedangkan peneliti hanya meneliti bank umum syariah.

5. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Perbankan (Aulina et al., 2018) yang berjudul ” Liquidity Risk Management Perbankan Syariah Di Indonesia “ menemukan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas pada bank syariah dan bank konvensional, dan pada variabel CAR berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas pada bank syariah dan bank konvensional.

Kaitan dengan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama menggunakan variabel ROA dan CAR sebagai variabel independen. Dalam pendekatannya juga menggunakan data sekunder, sedangkan dalam perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam objek penelitian terdapat bank syariah dan bank konvensional sedangkan dalam penelitian ini hanya bank syariah.

6. Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Volume 8 (2), (Sukmana dan Suryaningtyas, 2016) yang berjudul “Determinants Of Liquidity Risk In Indonesian Islamic And Conventional Banks” menemukan bahwa variabel independennya yaitu ROA berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas pada bank syariah, NPF berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas pada bank syariah dan variabel CAR berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas pada bank syariah.

Kaitan dengan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni sama menggunakan variabel ROA, NPF, dan CAR sebagai variabel independen. Dan menggunakan data kuantitatif sebagai penelitian yang digunakan sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni dalam mengukur risiko likuiditas dalam variabel independen. Dimana penelitian terdahulu menggunakan LTA sebagai alat ukur risiko likuiditas sedangkan penelitian saat ini menggunakan total asset likuid dibagi dengan total asset hal ini indikator alat ukur dalam peraturan POJK sebagai alat ukur risiko likuiditas.

7. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 15 No.1 (Nugraheni dan Alam, 2016) yang berjudul “Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia” menemukan bahwa variabel FDR sebagai variabel independen yang berpengaruh negative terhadap profitabilitas .

Kaitan persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni variabel FDR sebagai variabel independen dan dalam menggunakan alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear dalam pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni dalam variabel dependen yang digunakan ROA dalam mengukur kinerja keuangan pada bank syariah terhadap likuiditas bank.

8. Journal Of Accounting Vol. 4 No.2 (Ramadanti dan Meiranto, 2015) yang berjudul “Analisis Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Indonesia” menemukan bahwa variabel independennya yaitu LDR sebagai alat ukur risiko likuiditas yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia. Dan NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia.

Kaitan persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni dalam kesamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah menganalisis risiko likuiditas terhadap ROA. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini adalah variabel independen yang digunakan risiko likuiditas dan variabel dependennya ROA, sedangkan dalam penelitian saat ini ROA sebagai variabel independen dan

risiko likuiditas sebagai variabel dependen. Dan dalam pemilihan objek peneliti terdahulu menggunakan perusahaan perbankan konvensional yang ada di Indonesia, sedangkan peneliti ini menggunakan perbankan syariah di Indonesia.

9. Jurnal Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol. 11 No 2 (Fitriana & Febrianto, 2018) yang berjudul "Manajemen Risiko Likuiditas Bank Perkreditan Rakyat" dan menemukan bahwa variabel independen yakni CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen risiko likuiditas Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Tangerang.

Kaitan persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni dalam kesamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah CAR sebagai variabel independen dalam mempengaruhi risiko likuiditas sebagai variabel dependen. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini adalah alat ukur yang digunakan dalam variabel dependen yakni peneliti terdahulu mengukur Current Ratio sebagai alat ukur risiko likuiditas. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan total asset likuid dibagi dengan total asset yang diambil dari indikator pengukur risiko likuiditas dalam peraturan OJK.

10. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol. 6 No.4 (Sengkey et al 2018) yang berjudul "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas Bank" dan menemukan bahwa variabel NPL berpengaruh negative terhadap risiko likuiditas dan ROA berpengaruh negative terhadap risiko likuiditas pada Bank Umum Swasta nasional di Indonesia yang terdaftar di BEI.

Kaitan persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni dalam kesamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah yakni menggunakan variabel NPL/ NPF dan ROA sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yakni dalam objek yang diteliti dalam peneliti terdahulu meneliti bank umum swasta yang ada di Indonesia sedangkan peneliti saat ini menggunakan objek penelitiannya pada perbankan syariah. Dan perbedaannya lagi dalam mengukur risiko likuiditas yang digunakan.

## **B. Landasan Teori**

Pada landasan teori akan menjelaskan terkait teori –teori dalam pendukung hipotesis yang memiliki peran penting dalam proses analisis hasil pada penelitian ini.

### **1. Manajemen Dana Perbankan Syariah**

Dalam suatu lembaga bisnis yang bergerak di sektor jasa keuangan, perbankan dituntut dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin. Sehingga hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan dalam penyaluran dana dalam bentuk aktiva produktif. Namun, dalam sisi lain bank memiliki kewajiban yang kontra dengan hal tersebut yakni kewajiban bank dalam menyediakan dana kas untuk memadai dalam memenuhi suatu liabilitasnya.

Menurut (Muhammad, 2014) ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam manajemen dana bank secara umumnya dan bank syariah secara khususnya yakni:

- a) Berapa memperoleh dana dalam bentuk biaya seperti apa yang relative murah.
- b) Berapa jumlah dana yang bisa ditanamkan dalam bentuk apa dalam memperoleh pendapatan secara optimal.
- c) Berapa besarnya dalam dividen yang dibayarkan untuk memuaskan pemilik/ pemegang saham dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah.

Dalam perbankan syariah dengan masalah diatas dapat guna memenuhi tujuan bisnisnya dengan wajib menjalankan fungsi rentabilitasnya yakni dengan mengelolah sumber daya yang dimiliki (dana) sehingga dapat mencapai tingkat profitabilitas yang secara maksimal. Pencapaian profitabilitas merupakan salah satu prioritas utama untuk memberikan bagi hasil dan bonus yang memadai kepada nasabah produk penghimpunan dana. Dengan penurunan bagi hasil khususnya akan menurunkan daya saing perbankan syariah dalam memperebutkan pasar perbankan nasional. Adanya berlawanan dengan fungsi rentabilitas, dalam perbankan syariah juga wajib menjaga kepercayaan nasabah terhadap dananya dan kemampuan bank dalam memenuhi liabilitas yang dimiliki. Dimana adanya tarik ulur yang sering terjadi dalam perbankan syariah yakni memaksimalkan pencapaian profitabilitas maka akan menurunkan tingkat likuiditas yang dimiliki dan begitu pula sebaliknya.

Permasalahan lainya yang sering dihadapi perbankan syariah yakni beragam resiko yang melekat dengan banyaknya prinsip penyaluran dana dalam perbankan syariah. Kemampuan manajemen dalam dana perbankan



syariah untuk membentuk komposisi penyaluran dana yang proporsional dan profitable dengan komposisi risiko yang paling rendah dan selalu tetap terjaga likuiditas sangat penting untuk dilakukan dalam mencapai fungsi rentabilitas dan likuiditas.

## 2. Teori Manajemen Likuiditas Perbankan

Manajemen likuiditas perbankan merupakan kemampuan bank dalam suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat jangka pendek. Kemampuan tersebut meliputi antara lain; kemampuan dalam menyediakan dana pada saat nasabah memerlukan penarikan dana depositonya, kemampuan bank dalam menyediakan dananya pada saat memenuhi permintaan kredit tanpa adanya penundaaan, dan kemampuan perbankan dalam menjaga kondisi suatu aktivitas operasional agar tetap likuid.

Menurut (Fahmi, 2014) ada beberapa teori yang terkait dengan likuiditas perbankan yakni sebagai berikut:

### a) *Theory of Shiftability to the Market*

Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu kondisi dalam perbankan akan terjamin jika suatu bank tersebut menetapkan salah satu kebijakan finansialnya dengan membeli dan memiliki *commercial paper* (surat berharga) dari perusahaan atau negara dan juga daerah yang menjual obligasi, dimana *commercial paper* tersebut memiliki prospek dan kondisi yang baik, dan memiliki portofolio *commercial paper* tersebut menjadi current asset perusahaan yang sewaktu-waktu bisa diluangkan atau bisa diubah untuk mendukung likuiditas perbankan. Apabila saat

kondisi ekonomi sedang dalam keadaan krisis moneter maka bank akan memutuskan untuk menjual *commercial paper* nya ini akan sulit untuk terjual secara cepat dipasar.

b) *The Anticipated Income Theory*

Dalam teori ini menjelaskan pada kemampuan seorang debitur dalam membayarkan pinjamannya dengan melihat *future income* debitur yang bersangkutan. Dengan *future income* seorang debitur yang makin baik maka akan terjamin kelancaran dalam pembayaran secara tepat waktu dan dapat terkendali, sehingga akan dampak lebih jauh likuiditas bank selalu terjaga. Dalam kata lain skedul pembayaran debitur dilihat dari segi *future income* yang harus diingat bahwa setiap debitur adalah selalu bersifat *self liquidating*, yakni bisa saja tiba-tiba debitur yang bersangkutan terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

c) *Commercial Loan Theory*

Teori berfokus menjelaskan saat kondisi aktiva suatu lembaga perbankan yang *balancesheet* dalam usahanya menjaga kondisi likuiditas bank secara stabil. Teori ini berlaku apabila kredit yang bersifat jangka pendek (*short term credit*) atau yang bersifat *self-liquidating* yang disalurkan tersebut berlangsung secara normal. Jika terjadi adanya guncangan ekonomi secara jangka pendek maka kemampuan dalam membayar kredit juga akan mengalami permasalahan. Dimana akan menyebabkan di era ini banyak masyarakat yang mengambil keputusan kredit yang bersifat jangka menengah dan panjang dibandingkan jangka pendek.

d) *Theory Doctrine of Assets Shiftability*

Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu kondisi dimana pasar keuangan sudah berada dalam posisi yang benar-benar stabil yang diharapkan, dalam arti lain *demand and supply* yang masuk ke pasar pasti selalu terserap atau dapat diserap oleh pasar.

2. Manajemen Risiko Likuiditas

Menurut (Muhammad, 2014) risiko ialah suatu potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian dalam perusahaan. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan yang timbul dari kegiatan usaha suatu bank. Risiko likuiditas merupakan risiko yang menyebabkan kerugian yang diakibatkan dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka panjang. Menurut Anto dalam buku (Muhammad, 2014) suatu nilai besar kecilnya terhadap risiko likuiditas yang dialami ditentukan sebagai berikut:

- a. Cermat dalam perencanaan arus kas atau arus dana yang berdasarkan prediksi pembiayaan dan pertumbuhan dana termasuk mencermati dalam tingkat fluktuasi dana.
- b. Adanya ketepatan mengatur dalam struktur dana termasuk kecukupan dana-dana *non profit loss sharing* (PLS).
- c. Kemampuan dalam menciptakan akses pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*. Apabila adanya suatu kesenjangan yang cukup besar maka akan menurunkan kemampuan dalam

bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. sehingga untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas diperlukan manajemen likuiditas, yang mana dalam pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dalam pengelolaan liabilitas.

Menurut (Rivai dan Arifin, 2010) risiko likuiditas didefinisikan risiko yang disebabkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dapat dikategorikan yakni :

- 1) Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul dikarenakan bank tidak mampu dalam melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi terganggu pada kegiatan pasar (*market disruption*).
- 2) Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang disebabkan oleh bank ketidakmampuan dalam mencarikan asetnya atau memperoleh pendanaannya dari sumber dana lain.

Risiko likuiditas melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, kegiatan pendanaan serta instrimen utang. Dalam pengelolaan likuiditas sangatlah penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya internal bank tersebut namun system perbankan secara keseluruhan dan jika kelebihan likuiditas pun tidak baik juga dalam perkembangan likuiditas bank sehingga bank menjadi kurang produktif. Hal ini likuiditas harus dijaga dengan baik sehingga dana likuiditas bank harus seimbang.

### 3. Pengelolaan Likuiditas

Menurut (Muhammad, 2014) pengelolaan likuiditas bank yakni untuk memenuhi tujuan dan terbentuknya likuiditas yang sehat dengan kriteria sebagai berikut:

a. Tujuan manajemen likuiditas yakni:

- 1) Untuk menjalankan dalam transaksi bisnisnya sehari-hari.
- 2) Untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendadak.
- 3) Untuk memuaskan permintaan nasabah akan pembiayaan yang ingin dilakukan
- 4) Untuk memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menghasilkan keuntungan (laba).
- 5) Untuk menjaga posisi likuiditas bank agar mampu dalam memenuhi ratio yang ditentukan oleh bank sentral.
- 6) Untuk meminimalkan idle fund (dana yang mengendap)

b. Ciri-ciri bank yang likuiditasnya sehat

Dengan melakukan adanya manajemen likuiditas maka bank akan dapat memelihara likuiditasnya secara baik sehingga bank dapat dianggap sehat inilah ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Memiliki sejumlah alat likuid, cash asset (uang kas rekening pada bank sentral dan bank lain) setara dengan kebutuhan likuiditas yang telah diperkirakan.
- 2) Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat berharga yang dapat segera diahlikan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah waktu jatuh tempo.

- 3) Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang dengan contoh menjual surat berharga dengan repurchase agreement.
- 4) Memenuhi ratio pengukur likuiditas yang sehat yakni:
  - a. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga, hal ini untuk mengukur nilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya yang disebabkan oleh penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat likuid bank yang tersedia. Alat likuid yang digunakan bank terdiri atas uang kas, saldo giro yang ada pada bank sentral dan bank koresponden. Dimana semakin besar rasio ini maka akan semakin besar pula kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi disisi lain mengidentifikasi semakin besarnya *idle money*.
  - b. Ratio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga (FDR) yang digambarkan perbandingan dengan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang telah disalurkan. Ratio yang harus dijaga pada posisi yakni 75-100%. Jika ratio dibawah 75% maka bank masih dalam kondisi kelebihan likuiditas, dan jika ratio diatas 100% maka bank tersebut dalam kondisi kurang likuid. Dalam kriteria Bank Indonesia, *ratio* yang sebesar 115% keatas maka nilai kesehatan likuiditas bank adalah nol.

#### 4. Pengendalian Risiko Likuiditas

Menurut (Rivai & Arifin, 2010) bank harus mempunyai rencana dalam pendanaan darurat (*contingency funding plan*) untuk menghindari dari terjadinya kesulitan dalam (*shortfall*) likuiditas yang dapat menyebabkan bank mengalami kegagalan dalam membayarkan kepada pihak lain (*default*).

Dalam *contingency funding plan* ada beberapa hal yang mencakup asumsi dan perkiraan yang tepat yakni:

- a. Adanya penepatan stabilitas simpanan dan arus kas yang keluar berdasarkan perkiraan stasistik.
- b. Tingkat harga yang wajar dari surat-surat berharga dalam hal surat berharga yang dapat dijual.
- c. Adanya cadangan likuiditas dan asset yang dapat dijadikan sebagai jaminan bank untuk menerima pinjaman seperti transaksi repo dan *currency-swaps*.
- d. Kemungkinan adanya kegagalan dalam debitur atau counterparty untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.
- e. Dan adanya kemungkinan penarikan transaksi rekening administratif.

Bank juga harus melakukan kajian ulang terhadap strategi memelihara hubungan dengan nasabah, diversifikasi simpanan, dan kemampuan bank untuk menjual asset likuid, serta harus mengetahui jumlah dana yang akan diterima dari pasar, dimana dalam kondisi yang normal, atau sebaliknya.

#### 5. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas

Menurut (Wahyudi et al., 2013) risiko likuiditas perbankan disebabkan dari interaksi antara aset dan liabilitas pada bank. Sehingga faktor permasalahan risiko likuiditas pada bank islam sering terjadi muncul seperti:

- a. Pada saat terjadinya penarikan dana simpanan bejumlah besar, dimana bank islam tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan yang cepat dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas.

- b. Adanya komitmen bank islam dalam pembiayaan yang jumlah besar belum terealisasi dengan debitur dan pada saat realisasi bank islam tidak memiliki dana yang cukup dalam memenuhi kewajibannya.
- c. Terjadinya penarikan simpanan yang cukup besar sehingga bank islam tidak memiliki asset yang dapat segera dicairkan dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya nasabah.
- d. Adanya penurunan besar-besaran terhadap nilai asset pada bank yang memicu ketidakpercayaan nasabah sehingga menarik simpanannya dari bank.

Menurut (Muhammad, 2014) terjadinya risiko likuiditas karna ada faktor yang mempengaruhinya yakni dana pihak ketiga, digunakan bank dari giro, tabungan dan deposito. Dimana semakin besar dana pihak ketiga maka akan semakin besar pula kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan jika sebaliknya maka dana likuiditasnya akan terganggu sehingga akan memicu terjadinya risiko likuiditas. Juga dalam FDR yang digambarkan perbandingan dengan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang telah disalurkan. Ratio yang harus dijaga pada posisi yakni 75-100%. Jika ratio dibawah 75% maka bank masih dalam kondisi kelebihan likuiditas, dan jika ratio diatas 100% maka bank tersebut dalam kondisi kurang likuid, sehingga akan memicu adanya risiko likuiditas. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan pada aspek dana pihak ketiga, NPF, FDR, CAR dan ROA dikarenakan aspek-aspek tersebut mempunyai dampak yang sangat besar dalam pengelolaan risiko likuiditas.



### 1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut (*Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008,* ) menyatakan bahwa dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Menurut Dendawijawa, 2005 dalam buku (Prasetyoningrum, 2015) dana pihak ketiga adalah suatu sumber dana terbesar yang sangat diandalkan dalam suatu bank (berkisar sampai 80%- 90% dari keseluruhan dana yang dikelola oleh bank). Risiko likuiditas akan terjadi bila bank tidak mampu dalam mengelola kewajibannya, sehingga akan mempengaruhi portofolio bank.

### 2. Non Performing Financing ( NPF)

Menurut (*Surat Edaran Bank Indonesia No.17/19/DPUM, 2015*) indikator yang menunjukkan akbit kerugian dalam risiko kredit terlihat dari besarnya nilai Non Performing Financing (NPF) total kredit atau sering disebut dengan pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet untuk disalurkan pada bank umum. Dalam tingkat pengembalian pembiayaan yang telah diberikan deposito kepada bank yang dikenal dengan NPF. Non Performing Financing merupakan jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih.

Menurut (Kasmir, 2015) banyaknya jumlah pembiayaan/kredit yang disalurkan harus diikuti oleh kualitas dalam kredit/pembiayaan tersebut. Artinya, makin berkualitas dalam pembiayaan yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan akan memperkecilkan risiko terhadap kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah. Dimana Semakin tingginya nilai NPF maka

berakibat buruk bagi suatu perusahaan. Hal ini menandakan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah pada bank yang tinggi, akan dapat menyebabkan kerugian pada bank tersebut, sehingga dapat menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Dan hal ini akan berdampak pada dana likuiditas akan digunakan secara mendadak sehingga dana yang seharusnya untuk penyaluran dana lain berkurang, sehingga jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menurun hal inilah yang akan memicu terjadinya risiko likuiditas.

### 3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Menurut (Rivai dan Arifin, 2010) *Financing to Deposit Ratio* merupakan suatu perbandingan antara pembiayaan yang telah diberikan kepada bank dengan dari pihak dana ketiga yang berhasil diserahkan oleh bank. Rasio ini digunakan sebagai alat ukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Dimana tingkat tinggi rendahnya dalam rasio ini akan menunjukkan tingkat likuiditas bank. Sehingga semakin tinggi nilai FDR suatu bank maka bank digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki nilai angka rasio yang lebih kecil.

Dalam (Muhammad, 2005) Bank Indonesia juga telah menetapkan besarnya *Financing to Deposit Ratio* tidak boleh melebihi dari 110%. Dimana bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang telah berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi batas yang telah diterapkan yakni 110%. Tingginya nilai tingkat FDR menandakan tingginya pula tingkat risiko likuiditas, karena jumlah dana yang

diperlukan dalam pembiayaan atau pemberian kredit semakin membesar. Pembiayaan yang cukup besar menandakan bank mengelola sebagian besar dananya dalam bentuk pembiayaan/kredit, sehingga pendapatan bagi hasil/bunga dari pembiayaan/kredit juga akan meningkat dan hal tersebut secara otomatis akan membuat profitabilitas bank meningkat pula. Dengan demikian Rasio FDR yang rendah menunjukkan bahwa bank kurang produktif.

#### 4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut (Muhammad, 2005) rasio CAR digunakan sebagai alat ukur proporsi dalam modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam kegiatan usaha perbankan. Dengan semakin besarnya rasio CAR maka semakin baik pula posisi modal dalam bank. Modal yang meliputi yakni; modal disetor maupun dana setoran modal, cadangan umum, cadangan lainnya, sisal aba tahun lalu, dan laba tahun berjalan.

Menurut ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 dalam buku (Rivai dan Arifin, 2010), Bank Indonesia menetapkan nilai CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Oleh sebab itu, dengan semakin tingginya nilai rasio CAR maka akan semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dalam mengantisipasinya potensi adanya kerugian diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan/kredit. Menurut (Wardiah, 2013) apabila bank akan menambah penyaluran kredit kepada masyarakat, dengan sendirinya bank harus menambahkan modal yang

dimiliki. Apabila tidak menambah jumlah kredit, CAR yang dicapai bank lebih kecil.

## 2. *Return on Asset (ROA)*

Menurut (Muhammad, 2014) *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA juga menggambarkan produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Menurut Slamet dalam buku (Wardiah, 2013) ROA dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio ini sangat penting untuk mengingatkan keuntungan yang memadai diperlukan dalam mempertahankan arus sumber-sumber modal bank. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalikan yang semakin tinggi. Angka yang ideal dalam ROA yakni minimal 1,5%.

### C. Kerangka Pemikiran Hipotesis

#### 1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Risiko Likuiditas Dalam Perbankan Syariah

Menurut Dendawijawa, 2005 dalam buku (Prasetyoningrum, 2015) dana pihak ketiga adalah suatu sumber dana yang terbesar paling diandalkan dalam bank (sekisar 80%-90% dari keseluruhan dana yang dikelola oleh suatu bank). Semakin besar DPK maka akan semakin besar pula kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan jika sebaliknya maka dana likuiditasnya akan memicu terjadinya risiko likuiditas. Risiko likuiditas akan terjadi bila bank tidak mampu dalam mengelola kewajiban lancarnya, sehingga akan mempengaruhi portofolio bank. Peneliti (Yasin, 2019) menyatakan bahwa variabel DPK berpengaruh terhadap risiko likuiditas yang menunjukkan negative dan signifikan. Secara teori, semakin besar DPK membuat rasio FDR menurun. Hal ini terjadi karena likuiditas bank syariah meningkat setelah bertambahnya DPK. Dari pernyataan diatas , maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : DPK berpengaruh negative dan signifikan terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah.**

2. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Risiko Likuiditas  
Dalam Perbankan Syariah

Menurut (Kasmir, 2015) banyaknya jumlah pembiayaan/kredit yang disalurkan harus diikuti oleh kualitas dalam kredit/pembiayaan tersebut. Artinya, makin berkualitas dalam pembiayaan yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan akan memperkecilkan risiko terhadap kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah. Dampak dari keberadaan NPF yang tidak wajar menjadikan hilangnya kesempatan dalam memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Dalam peneliti (Annisa dan Adityawarman, 2017) menyatakan bahwa variabel NPF berhubungan negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia. Dari pernyataan diatas , maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : NPF berpengaruh negative dan signifikan terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah.**

3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Risiko Likuiditas  
Dalam Perbankan Syariah

Menurut (Rivai dan Arifin, 2010) *Financing to Deposit Ratio* merupakan suatu perbandingan antara pembiayaan yang telah diberikan kepada bank dengan dari pihak dana ketiga yang berhasil diserahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang

bersumber dari dana pihak ketiga. Dimana tinggi rendahnya dalam rasio ini akan menunjukkan tingkat likuiditas bank. Sehingga semakin tinggi nilai FDR suatu bank maka bank digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki nilai angka rasio yang lebih kecil. Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraheni dan Alam, 2016) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah. Dari pernyataan diatas , maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : FDR berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah.**

#### 4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Risiko Likuiditas

Dalam Perbankan Syariah

Menurut (Muhammad, 2005) CAR digunakan sebagai alat ukur proporsi dalam modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam kegiatan usaha perbankan. Dengan semakin besarnya rasio CAR maka semakin baik pula posisi modal dalam bank. Modal yang meliputi yakni; modal disetor maupun dana setoran modal, cadangan umum, cadangan lainnya, sisal aba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Bani & Yaya, 2018) menyatakan bahwa rasio CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dari pernyataan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah.**

5. Pengaruh *Return On Aset* (ROA) Terhadap Risiko Likuiditas Dalam Perbankan Syariah

Menurut (Muhammad, 2014) *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA juga menggambarkan produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Semakin besarnya nilai ROA, maka semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh suatu bank sehingga kemungkinan bank akan dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Dari pernyataan diatas , maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut

**H<sub>5</sub> : ROA berpengaruh Positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas dalam perbankan syariah.**



#### D. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh terhadap DPK, NPF, FDR, CAR dan ROA terhadap manajemen risiko likuiditas dalam perbankan syariah. Maka dari itu dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam peneliti:

